

EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Allan Yung
NPP. 29.0253

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Program Studi Keuangan Publik*

Email : allanyung211@yahoo.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : the budget needed for the Regional Disaster Management Agency is Rp. 4,162,016,125,- only realized Rp. 2,874,910,047,- . then the researcher analyzed that the management of BTT funds for the prevention of the COVID-19 pandemic at the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency has not been running optimally. **Purpose** : To find out how the implementation, the inhibiting factors and constraints, and the efforts made by the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency to manage Unexpected Spending funds in the context of handling COVID-19 at the Pekanbaru City Regional Disaster Management Agency. **Method** : This study uses a qualitative descriptive method with data analysis using an inductive approach and the theory used to measure management research is Dunn's (2003:610) theory, namely Evaluation Theory. Data collection techniques were obtained from interviews, observations, and documentation. **Result** : In the BTT Fund policy in the context of handling Covid-19 in Pekanbaru City, there are obstacles in the BTT Fund policy, including: People who do not comply with the Health protocol. **Conclusion** : In this BTT fund policy, improvements need to be made because so far it has not run optimally related to the lack of public awareness of the health protocols that have been set. The efforts made by the Pekanbaru City BPBD in overcoming these obstacles are: Implementing socialization of health protocols to the community.

Keywords : Evaluation, Unexpected Shopping, Handling Covid.

1956
ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : dana rencana kebutuhan belanja yang diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 4.162.016.125,- hanya direalisasikan sebesar Rp. 2.874.910.047,- . maka peneliti menganalisis bahwa pengelolaan dana BTT untuk pencegahan pandemi COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal. **Tujuan** : Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor penghambat dan kendala-kendala, dan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru mengelola dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif dan teori yang

digunakan untuk mengukur penelitian pengelolaan adalah dari teori *Dunn (2003:610)*, yaitu Teori Evaluasi. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dalam kebijakan Dana BTT dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, terdapat kendala yang dalam kebijakan Dana BTT tersebut, antara lain: **Masyarakat yang tidak mematuhi protokol Kesehatan.** **Kesimpulan:** Dalam kebijakan dana BTT ini perlu dilakukan perbaikan karena sejauh ini belum berjalan maksimal terkait kurangnya kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. upaya yang dilakukan BPBD Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu : **Melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.**

Kata kunci : Evaluasi, Belanja Tidak Terduga, Penanganan Covid.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Ini merupakan langkah awal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah melalui otonomi daerah. Undang-undang memunculkan kekhawatiran baru tentang pemerintah daerah yang memprioritaskan pembangunan di Indonesia.

Bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia salah satunya ialah desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah segi fiskal (Adssya Mega Christia & Budi Ispriyarso, 2019:151)

Pendapatan daerah adalah hal yang utama dalam perkembangan APBD, Pendapatan daerah juga dapat dijadikan acuan dalam penyusunan rencana jangka pendek (satu tahun) bagi daerah, dengan asumsi kinerja tahun ini kira-kira sama dengan tahun depan. Salah satu sumber penting dalam pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah. Tidak hanya pendapatan asli daerah saja, ada berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan. Ketiga komponen sumber utama ini harus diolah dengan baik agar berdampak positif untuk perkembangan ekonomi daerah tersebut.

Salah satu bencana darurat *non* alam telah muncul di tahun 2020 berupa virus yaitu *Corona Virus Disease*, virus ini juga ditetapkan sebagai pandemi oleh *World Health Organization* (WHO). Pada awalnya di Indonesia sendiri pada bulan Maret 2020 terdapat 2 orang yang positif virus ini dan sampai saat ini Indonesia masih terjangkit virus ini. COVID-19 ini menimbulkan dampak yang parah terhadap beberapa sector, salah satunya sektor perekonomian negara kita.

Dalam hal menangani COVID-19, pemerintah telah meluncurkan kebijakan terkait dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang digunakan untuk menangani dampak dari pandemi ini di Indonesia. Penggunaan Belanja Tak Terduga digunakan dalam rangkaantisipasi, penanganan dan dampak epidemi pandemi COVID-19 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional. Dana Belanja Tidak Terduga itu dapat dilikuidasi jika wilayah tersebut telah menetapkan keadaan darurat pandemi.

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka peneliti menganalisis bahwa pengelolaan dana BTT untuk pencegahan pandemi COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru

belum berjalan maksimal. Dengan ini, cara yang tepat untuk mengawasi pelaksanaan pengelolaan Belanja Tidak Terduga Untuk mendapatkan hasil yang baik perlu dilakukan evaluasi. Berdasarkan latar belakang dan kondisi yang telah dipaparkan, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : **“EVALUASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PENANGANAN COVID-19 DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU.**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Anggaran dari dana Belanja Tidak Terduga telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru kepada OPD yang berbeda-beda khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait penanganan COVID-19. Namun dalam hal realisasi dana tersebut masih belum maksimal. Dapat dilihat dari tabel dari dana rencana kebutuhan belanja yang diperlukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp. 4.162.016.125,- hanya direalisasi sebesar Rp. 2.874.910.047,- .

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Herlina Delima Angelina Iumban GaoI berjudul Implementasi Kebijakan Penggunaan Belanja Tidak Terduga (Btt) Dalam Penanganan Bencana (Studi Kasus Penanganan Bencana Di Wilayah Kota Bogor Dan Kota Bekasi), menemukan bahwa Evaluasi dan analisis kebijakan dana Belanja Tidak Terduga untuk dapat menanggulangi bencana darurat dan menyarankan pemerintah untuk merevisi Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Penelitian Fitra Haris. 2011 menemukan bahwa menyarankan bahwa perlu dibentuk organisasi tanggap darurat bencana tingkat desa dan pengelolaan dan penggunaan dana harus terukur, jelas, berdaya guna dan berhasil guna.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, pada menangani bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi sangat susah diatasi karena tidak terlihat dan terlalu cepat menulir sedangkan di penelitian sebelumnya ini penggunaan Belanja Tidak Terduga menangani bencana alam. Dan fokus masalah penelitiannya. Penelitian ini lebih fokus terhadap pembentukan organisasi tanggap darurat bencana di tingkat desa dan penggunaan dana nya tidak fokus kepada dana Belanja Tidak Terduga.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan, faktor penghambat dan kendala-kendala, dan upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru mengelola dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

II. METODE

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini. Peneliti akan meneliti penelitian ini dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Deskriptif dapat memberi gambaran yang jelas mengenai keadaan atau situasi dengan gejala sosial yang sedang terjadi. Nazir (2017:43). Dalam penelitian penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian ini karena pendekatan penelitian ini cocok untuk memberikan gambaran data dan fakta

di lapangan hingga mampu memberi jawaban hingga mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan mengenai penggunaan pengeloaan dana belanja tidak terduga dalam rangka penanganan COVID-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan dana BTT dalam rangka pencegahan Covid-19 untuk menangani penyebaran Covid-19, maka penulis merasa perlu melakukan penilaian untuk melihat apakah program pencegahan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

3.1 Efektivitas

Dari sisi pencapaian tujuan kebijakan dana BTT, dapat kita lihat bahwa tujuan awal dikeluarkannya kebijakan ini adalah untuk mendorong penanganan wabah COVID-19 di kota Pekanbaru. Bantuan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru seperti mendirikan posko tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19 yang ada di Kota Pekanbaru dan juga seperti penyemprotan disinfektan. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Secara keseluruhan, tujuan yang diinginkan sejak ditetapkannya kebijakan dana BTT ini telah tercapai. Dapat dilihat dalam lampiran tujuan dari dana BTT tersebut.

Pada segi perencanaan kebijakan dana BTT, terlihat bahwa dana untuk kebijakan ini merupakan dana cadangan dari APBD. Diharapkan dengan adanya dana tersebut dapat digunakan untuk mencegah dan menangani penyebaran pandemi Covid-19. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Bapak Hafizhuddin, SE pada hari Kamis, 13 Januari 2022

Pelaksanaan kebijakan dana Belanja Tidak Terduga di Kota Pekanbaru ditujukan untuk penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Penanganan ini dilakukan dengan pendirian posko satuan gugus Covid-19 di beberapa titik di Kota Pekanbaru, pembagian masker dan juga disinfektan beberapa tempat di Kota Pekanbaru. Namun dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran Covid-19 ini belum dapat terlaksana secara maksimal dikarekan masi banyak juga masyarakat yang tidak mengindahkan kata-kata pemerintah untuk mematuhi protokol Kesehatan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana Belanja Tidak Terduga tersebut mencakup seluruh penggunaan dana yang digunakan mencegah dan menangani penyebaran pandemi Covid-19 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru selambat-lambatnya akhir bulan Juni tahun 2020.

3.2 Efisiensi

Pada faktor anggaran yang dipakai dalam kebijakan BTT di Kota Pekanbaru ialah dana Belanja Tidak Terduga yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota pekanbaru mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4.162.016.125,00 yang sepenuhnya ialah dana BTT. Dana BTT telah dipakai untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 di Kota pekanbaru yang akan disalurkan pada bulan April tahun 2020. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Zarman Candra S.STP, M.Si pada hari kamis, 13 Januari 2022 bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mencairkan dana Belanja Tidak Terduga ini kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru sebesar Rp 4.162.016.125,00 nantinya dana Belanja Tidak Terduga tersebut akan digunakan untuk pencegahan penyebaran pandemi Covid-19. maka dapat disimpulkan anggaran yang digunakan sepenuhnya menggunakan dana BTT yang berasal dari APBD Kota Pekanbaru.

3.3. Kecukupan

Berhubungan dengan faktor ketersediaan BTT, dana BTT yang dipakai merupakan dana yang berasal dari APBD. Dana tersebut dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru dimana Dinas ini sebagai penanggungjawab dalam kegiatan ini. Namun, anggaran yang ditujukan untuk kebijakan tersebut masih tersisa banyak.

3.3 Pemerataan

Berkaitan dengan faktor tujuan dari kebijakan dana BTT ini dapat dibilang merata dikarenakan semua titik yang merah di Kota Pekanbaru telah didirikan posko Satuan Satgas Covid-19, hal ini dikungkapkan oleh Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Bapak Zarman Candra S.STP, M.Si pada hari Kamis , 13 Januari 2022 bahwa : “Tujuan kebijakan BTT ini dapat dibilang merata sepenuhnya karena kami mendirikan posko posko yang ada di semua titik yang merah dan rawan penyebaran Covid-19 di Kota Pekanbaru.”

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari kebijakan dana BTT ini dapat merata dirasakan oleh masyarakat dimana terdapat posko Satuan Satgas Covid-19 untuk memastikan masyarakat tetap menjaga protokol Kesehatan. Dokumentasi pembentukan posko dapat dilihat pada lampiran.

3.4 Responsivitas

Berdasarkan pendapat Dunn (2003:437) responsivitas berkaitan dengan suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok- kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan dana BTT memiliki dampak yang timbul seperti yang dijelaskan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Bapak Zarman Candra S.STP, M.Si pada hari Kamis, 13 Januari 2022 bahwa : “Kebijakan dana Belanja Tidak Terduga ini di Kota Pekanbaru memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu kerumuman dan keramaian dapat terkendali selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.” Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa BTT ini berdampak bagus, dimana dampak tersebut berupa tertibnya masyarakat untuk tidak berkumpul dan berkerumun selama pandemi Covid-19 ini berlangsung.

3.5 Ketetapan

Berdasarkan pendapat Dunn (2003:438) pengertian dari ketepatan ialah merujuk kepada kuatnya asumsi yang dilandasi tujuan dari suatu kebijakan. Terkait dengan kesesuaian kebijakan dana BTT kepada sasaran di Kota Pekanbaru. Hal ini dijelaskan oleh Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru pada hari Kamis, 13 Januari 2022 bahwa: “Kebijakan dana Belanja Tidak Terduga ini dapat dikatakan sesuai kepada sasaran atau masyarakat dikarenakan semua yang kami lakukan disini untuk kepentingan masyarakat, hanya saja masih ada juga yang belum mematuhi protokol masyarakat yang sudah ditetapkan.” Berdasarkan penjelasan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru di atas, dapat dikatakan bahwa kebijakan dana BTT ini tepat kepada sasaran atau masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Berdasarkan teori yang dikemukakan Dunn, hasil wawancara dan observasi penulis mengemukakan teori dunn sesuai dengan pelaksanaan BTT yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru.

3.6 Kendala-Kendala pada kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Pekanbaru telah melakukan upaya untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 pada bulan April tahun 2020. Namun terdapat kendala dan permasalahan yaitu masyarakat yang masih tidak mematuhi protokol Kesehatan yang menghambat kegiatan mencegah penyebaran pandemi Covid-19.

3.7 Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru Mengatasi Kendala-Kendala Pada Kebijakan Dana Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi terus-menerus yang melibatkan pihak Kelurahan dimana dalam sosialisasi ini mengenai penyampaian informasi mengenai pentingnya untuk mematuhi protokol kesehatan agar diharapkan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan ikut serta mencegah penyebaran pandemic Covid-19.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada menangani bencana yang terjadi. Bencana yang terjadi sangat susah diatasi karena tidak terlihat dan terlalu cepat menular sedangkan di penelitian sebelumnya ini penggunaan Belanja Tidak Terduga menangani bencana alam dan penelitian sebelumnya adalah fokus masalah penelitiannya. Penelitian ini lebih fokus terhadap pembentukan organisasi tanggap darurat bencana di tingkat desa dan penggunaan dana nya tidak fokus kepada dana Belanja Tidak Terduga.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kebijakan dana Belanja Tidak Terduga dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru digunakan untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Penanganan ini dilakukan untuk memberhentikan lajunya penyebaran Covid-19. Dalam kebijakan dana BTT ini perlu dilakukan perbaikan karena sejauh ini belum berjalan maksimal terkait kurangnya kepedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut dapat dilihat pada sub konsep efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Dalam kebijakan Dana BTT dalam rangka penanganan Covid-19 di Kota Pekanbaru, terdapat kendala yang dalam kebijakan Dana BTT tersebut, antara lain: **Masyarakat yang tidak mematuhi protokol Kesehatan**. Berkaitan dengan kendala dan permasalahan diatas, maka upaya yang dilakukan BPBD Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala tersebut yaitu: **Melaksanakan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat**

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan kondisi yang terjadi dilapangan. Penelitian ini juga menarik informasi dari informan yang belum lengkap dan informasi yang diberikan belum semuanya sempurna untuk dijadikan bahan referensi Evaluasi pengelolaan BTT BPBD Kota Pekanbaru.

Arah Masa Depan Penelitian : Peneliti menyadari masih awalnya temuan pada pada penelitian ini, oleh karena itu peneliti berharap dan menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa yang berkaitan dengan Evaluasi pengelolaan BTT BPBD Kota Pekanbaru

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan yang pertama yaitu kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik. Kemudian kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dalam setiap saat, menjadi panutan dan mendukung penulis dalam setiap melakukan apapun termasuk dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu kepada dosen pembimbing yang selalu membantu dan mengarahkan dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Kemudian kepada pihak-pihak terkait di Badan Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru yang telah menerima penulis dalam rangka melaksanakan penelitian. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam suksesnya pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik Edisi 2*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar analisis Kebijakan Publik Edisi 2*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta : Gaung Persada Press.
- Munawir. 2007. *Analisis Laporan Keuangan Edisi 4*. Yogyakarta : Liberty.
- Nazir, Moh. 2017. *Metode Penelitian*. Bogor : Penerbit Ghalia.
- Nugroho, Riant Dwijodijito. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Moelong, Lexy J . 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan pemerintah Daerah.
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ Tahun 2020 tentang pembentukan Tugas Percepatan *Penanganan Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan
- Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 300 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 382 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 300 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Anggaran Belanja Tidak Terduga Untuk Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah